



**BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 800.05.900/K.702/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Ayat (6), Pasal 10, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Lampiran BAB I huruf A angka 1, Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksana ananggaran SKPD yang dipimpinnya;

- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
 - a. Menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
 3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
 - a. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
 6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran

- sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
 - a. Perjanjian atau perikatan;
 - b. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 9. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 25 Maret 2021

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – ***Sendawar***
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – ***Sendawar***
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di – ***Sendawar***
4. Kepala BKAD Kab. Kutai Barat di – ***Sendawar***
5. Yang bersangkutan.